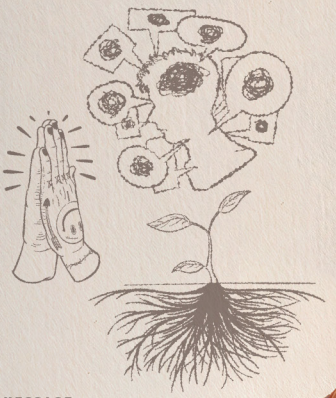
# Simpul Merang

KARTU POS

STAMP



Suara yang
Diburu
Rimpang yang
Menjalar

MESSAGE

ADDRESS

©2026

EDISI #3

**Simpul Melaung Edisi #3**
**SUARA YANG DIBURU,**
**RIMPANG YANG MENJALAR**

*Suara yang Diburu, Rimpang yang Menjalar* adalah Laporan Tematik Masyarakat Sipil yang berjudul "Fragile Freedom: Youth Activism, Civic Space, and the Rising Tide of State Repression in Indonesia" sehubungan dengan Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kebebasan Berkumpul Secara Damai dan Berserikat, Sesi ke-81 Majelis Umum PBB. New York, Amerika Serikat, 2026.

**PENULIS**
Afrila Yobi, Akmal Firmansyah, Karunia Haganta, Melisa Ervina Anwar, Mutiara Ananda Rizqi

**ILUSTRASI DAN TATA LETAK**
Rully Jatmiko

**KONTRIBUTOR**
Ajeng Larasati

**PENANGGUNG JAWAB**
Riza Imaduddin Abdali
(Koordinator KKB)

**PENERBIT**
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

**SEKRETARIAT KKB - YAPPIKA**
Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA).
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410, Indonesia

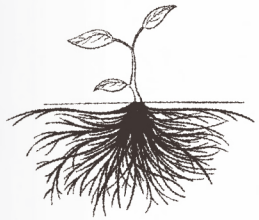
**EMAIL**
office@yappika-actionaid.or.id

**WEBSITE**
https://yappika-actionaid.or.id

Oktober 2026







# Suara yang Diburu Rimpang yang Menjalar



Apa yang terjadi ketika sebuah generasi memilih untuk tidak diam? Setahun terakhir, Indonesia menyaksikan gelombang paling nyaring dari orang muda yang menolak dibungkam: mereka turun ke jalan, mereka menulis di linimasa, mereka berkumpul di ruang-ruang yang bahkan tak selalu punya nama. Jawaban yang mereka terima bukan ruang bicara, melainkan gas air mata, pasal karet, dan tuduhan sebagai "antek asing" seolah mempertanyakan kebijakan adalah bentuk pengkhianatan, bukan hak paling dasar seorang warga negara.

Simpul Melaung Edisi #3 lahir dari keresahan itu. Ia disusun dari laporan tematik yang dikirim jauh-jauh ke meja Pelapor Khusus PBB di New York, tentang represi yang dialami Gen-Z Indonesia dalam memperjuangkan ruang sipilnya. Akan tetapi, angka dan pasal dalam laporan itu terlalu dingin untuk menampung apa yang sebenarnya terjadi: ketakutan yang dirasakan seorang mahasiswa sebelum menekan tombol unggah, tubuh yang gemetar setelah diseret aparat, dan keberanian kecil yang tumbuh lagi meski berkali-kali dipadamkan.

Di edisi ini, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mengajak para penulis untuk menerjemahkan represi itu ke dalam bahasa yang lebih jujur: puisi, narasi, dan ilustrasi yang bicara bukan dari podium, tetapi dari dalam sel tahanan, dari layar yang diretas, dari kampus yang dijaga aparat. Kami percaya, suara yang terus diburu justru harus terus digemakan, sebab diam bukan pilihan ketika ruang hidup semakin dipersempit.

Simpul Melaung tidak akan berhenti di edisi ini. Ia akan terus menjalar seperti rimpang: tumbuh dari akar yang sama, muncul di tempat yang tak terduga, dan menolak untuk benar-benar bisa dicabut.

**Melisa Ervina Anwar-YAPPIKA**
(Sekretariat Koalisi Kebebasan Berserikat)





Ada gerakan yang tak berbentuk barisan, tak punya kantor pusat, dan tak bisa dibubarkan hanya dengan satu perintah. Ia menjalar seperti rimpang, cair, horizontal, tumbuh dari akar yang sama meski batangnya tersebar ke mana-mana: linimasa, grup *chat*, trotoar depan gedung dewan.

Orang muda Indonesia menemukan cara baru untuk didengar, melampaui kekakuan birokrasi negara. Tapi keluwesan itulah yang justru membuat otoritas cemas lalu memilih gas air mata, pasal karet, dan cap "antek asing" sebagai jawaban, alih-alih membuka ruang bicara yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Zine Simpul Melaung Edisi #3 ini adalah lanjutan dari Simpul Melaung Edisi #1 dan #2 dari sebuah laporan tebal yang dikirim jauh, ke ruang sidang di New York, kepada Pelapor Khusus PBB. Kami memotongnya, melipatnya, menempelkannya kembali, supaya pasal-pasal dan angka-angka di dalamnya dapat dibaca sebagai apa adanya: luka, ketakutan, dan keberanian yang terus-menerus tumbuh kembali.

**SEKRETARIAT KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT**



# MERDEKA YANG DIAWASI

—Melisa Ervina Anwar

Kata-kata itu sudah lama tertulis rapi di dalam konstitusi: bebas bicara, bebas berkumpul, bebas berserikat. Bukan janji yang mewah, hanya hak dasar yang semestinya diam-diam bekerja tanpa perlu ditagih berkali-kali. Akan tetapi, yang tersisa hari ini bukan kepastian, melainkan kegelisahan yang terus dipupuk: suara yang dibaca sebagai ancaman, langkah kaki yang dibaca sebagai kerusuhan, dan linimasa yang dibaca sebagai medan tempur.

Sepanjang setahun terakhir, ruang yang katanya dijamin itu justru menyempit dari segala arah. Status kebebasan negeri ini turun dari "Bebas" menjadi "Sebagian Bebas" sebuah penurunan yang tak butuh riset rumit untuk dirasakan, cukup tanya siapa yang masih berani bersuara lantang tanpa was-was. Internet melambat setiap kali amarah publik memuncak, wajah-wajah di jalanan direkam tanpa pernah ditanya, dan mereka yang berteriak paling keras, pembela HAM, jurnalis warga, pers mahasiswa, justru yang pertama kena pukul. Kalau sampai terluka, jalan pulih nyaris tak ada; ganti rugi hanya berlaku untuk korban kejahatan yang dianggap "luar biasa", bukan untuk mereka yang menanggung luka berat karena pentungan aparat di jalanan.

Sudah keniscayaan bahwa represi tak pernah benar-benar menang. Ia hanya memaksa gerakan berubah wujud, menjalar diam-diam seperti rimpang di bawah tanah, lalu muncul kembali dalam bentuk piknik di depan gedung dewan, zine yang ditulis tangan, dan solidaritas yang tumbuh dari satu sel tahanan ke sel tahanan yang lain. Sebab kebebasan yang sejati bukan hadiah yang diberikan, melainkan ruang yang harus terus direbut kembali, sekecil apa pun celah yang tersisa.

## RUANG SIPIL YANG MENYEMPIT: POTRET UMUM

**3.196**
Kasus pelanggaran hukum & HAM ditangani YLBHI dalam satu tahun terakhir

SUMBER: YLBHI–2025

**1.146**
di antaranya soal Hak Sipil dan Politik

**154**
kasus kriminalisasi oleh polisi (2019–Mei 2025).

**1.097** korban

SUMBER: YLBHI–2025

**2.382**
laporan KBGO sepanjang 2025, naik 25,23% dari 1.902 kasus (2024)

SUMBER: SAFEnet–2025

**17**
laporan mendesak (*urgent appeal*) dikirim ke Pelapor Khusus PBB, November 2024 – November 2025.

SUMBER: YLBHI–2025



# PASAL-PASAL YANG TIDAK PERNAH TIDUR

—**Afrila Yobi**

Kami belajar
bahwa suara mempunyai alamat.

Satu kalimat
tinggal di sebuah unggahan.

Satu unggahan
tinggal di sebuah tangkapan layar.

Satu tangkapan
layar
dapat berpindah
tangan,





dari layar
ke laporan,

dari laporan
ke meja pemeriksaan,

dari meja pemeriksaan
ke sebuah nama
yang tiba-tiba menjadi tersangka.

Kami tidak hafal
semua nomor pasal.

Tetapi kami hafal
cara ketakutan bekerja.

Ia tidak selalu datang
dengan pintu yang didobrak.

Kadang ia datang
sebagai pesan
singkat:

harap hadir.

Kadang sebagai telepon.

Kadang sebagai surat.

Kadang sebagai nama kita
yang muncul di sebuah berkas.

Dan sejak hari itu
kalimat-kalimat yang ingin kami tulis
mulai kami hapus
sebelum sempat dibaca siapa pun.

Ada hukum
yang seharusnya menjadi pagar.

Tetapi pagar
dapat berubah menjadi lorong

ketika pasalnya dibaca
tanpa konteks.

Ada kata kritik.

Ada kata hasutan.

Ada kata ujaran kebencian.

Ada kata keonaran.

Di antara kata-kata itu
berdiri seseorang,

mencoba menjelaskan
apa sebenarnya yang ia maksud.

Tetapi hukum
kadang sudah selesai membaca
sebelum manusia selesai berbicara.

Di ruang digital
jari-jari menjadi barang bukti.

Layar menjadi tempat kejadian.

Riwayat percakapan
menjadi bayangan yang panjang.

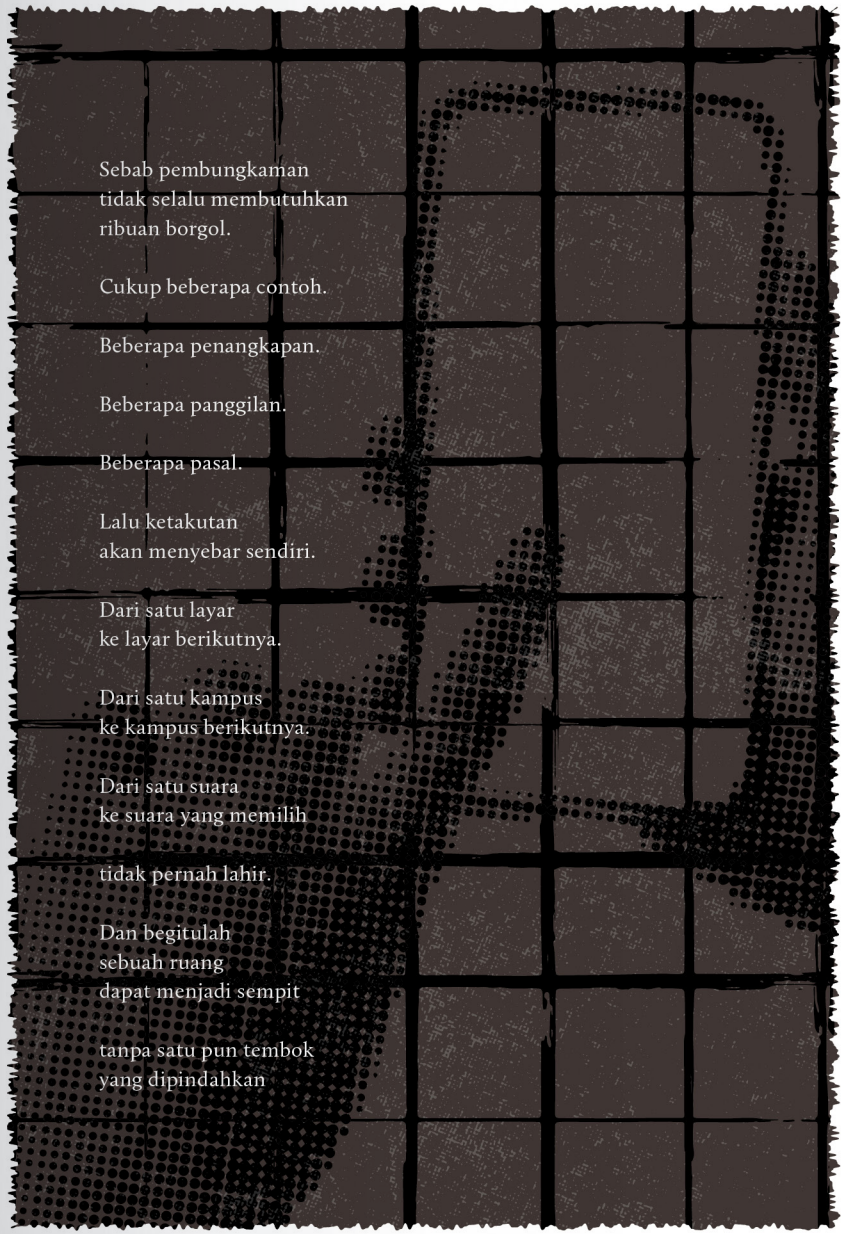
Dan kami mulai mengerti:
yang paling menakutkan
bukan hanya ketika seseorang

dihukum karena berbicara,
tetapi ketika ribuan orang lain
melihatnya,

lalu berkata dalam hati:
lebih baik aku diam.







Sebab pembungkaman
tidak selalu membutuhkan
ribuan borgol.

Cukup beberapa contoh.

Beberapa penangkapan.

Beberapa panggilan.

Beberapa pasal.

Lalu ketakutan
akan menyebar sendiri.

Dari satu layar
ke layar berikutnya.

Dari satu kampus
ke kampus berikutnya.

Dari satu suara
ke suara yang memilih

tidak pernah lahir.

Dan begitulah
sebuah ruang
dapat menjadi sempit

tanpa satu pun tembok
yang dipindahkan

## WARGA YANG AMAN MENURUT PENGUASA



JANGAN BERTANYA TERLALU KERAS



JANGAN BERKUMPUL TERLALU BANYAK



SEBELUM MENGETIK, BACA KEMBALI KUHP



BILA MASIH INGIN BERBICARA, PASTIKAN TIDAK ADA YANG TERSINGGUNG

### HAMBATAN HUKUM DAN TEKNIS: UU ITE, KUHP, DAN SENJATA HUKUM LAINNYA

**351**
KASUS PELANGGARAN EKSPRESI DARING 2025 (344 KORBAN) NAIK DARI 146 KASUS/170 KORBAN DI 2024

SUMBER: SAFENET–2026

**3.035**
KASUS SERANGAN SIBER BERDAMPAK KE
**131.199**
WARGA

SUMBER: YLBHI–2025

**63%**
DARI 53 PERISTIWA KEKERASAN APARAT MILITER (KONTRAS) TERJADI TEPAT SETELAH REVISI UU TNI, MARET 2025

SUMBER: KONTRAS–2025

**187**
KASUS PELANGGARAN HAK ATAS RASA AMAN
**146**
KASUS HAMBATAN AKSES BANTUAN HUKUM

SUMBER: YLBHI–2025

PASAL PENGHASUTAN KUHP LAMA: DIPAKAI
**55** KALI
PASAL PENGGANTINYA DI KUHP BARU: DIPAKAI 19 KALI (SEJAK JANUARI 2026)

SUMBER: GMLK–2025

UU PERLINDUNGAN ANAK: DIPAKAI
**7** KALI

**85**
INSIDEN KEKERASAN PRAJURIT TNI/182 KORBAN, 64 LUKA-LUKA, 31 MENINGGAL, 87 INTIMIDASI; 5.859 PRAJURIT DIKERAHKAN KE PAPUA

SUMBER: KONTRAS–2025





# CARA CHILL DI TENGAH CHILLING EFFECT

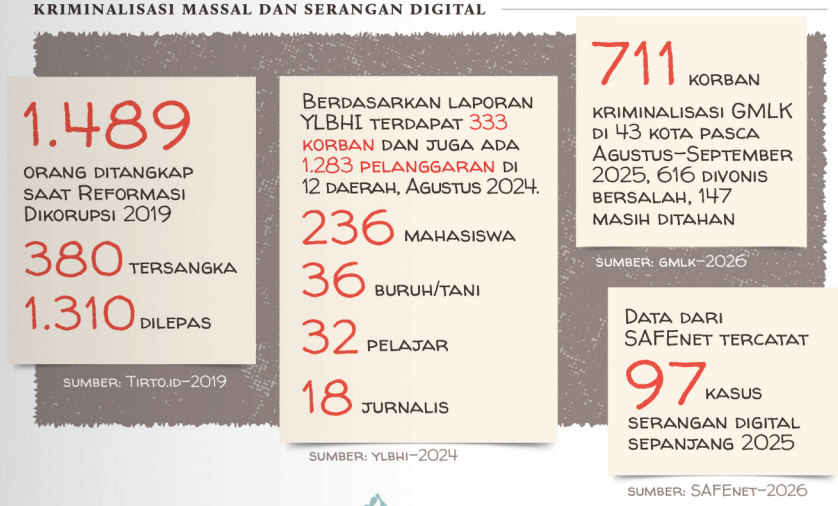
--Karunia Haganta

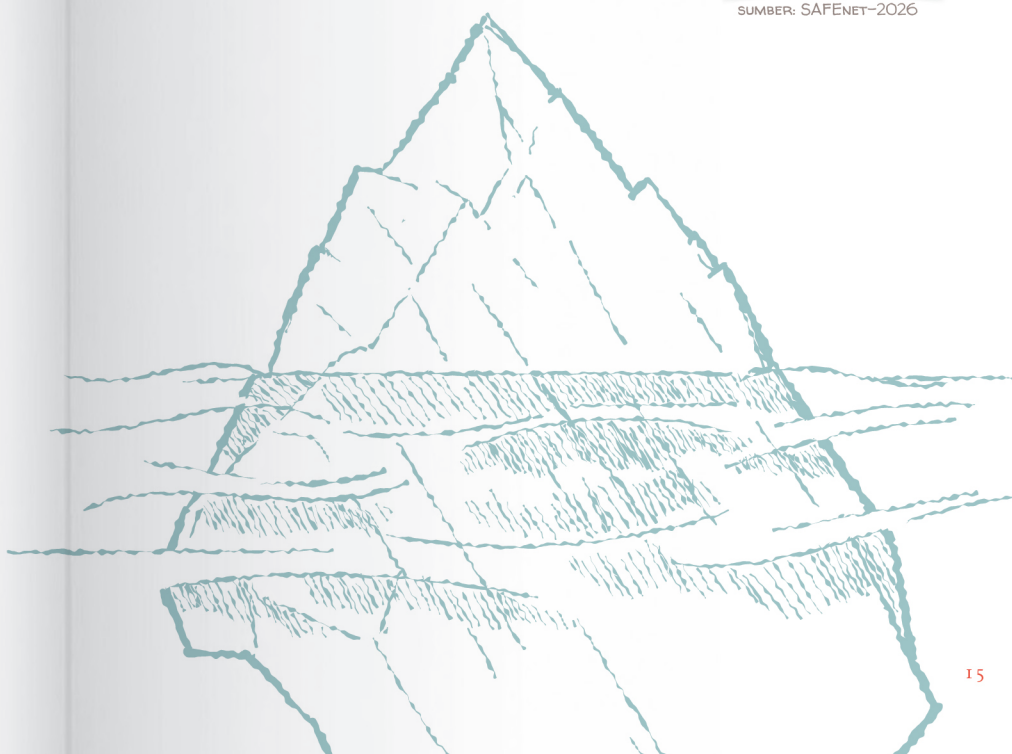
Setelah Agustus 2025, ribuan orang ditangkap dan 715 orang di antaranya lanjut dikriminalisasi dengan beragam pasal. Kasus ini puncak serentetan kriminalisasi, terutama di tengah rezim Prabowo-Gibran. Tujuannya satu: menciptakan chilling effect, alias ketakutan untuk melawan. Terus, gimana caranya biar tetap *chill* di tengah *chilling effect*?

1. **Jangan pikir kalo apolitis=aman**
   Banyak yang berpikir bahwa cara yang paling aman menghadapi represi adalah dengan diam. Salah ⊠⊠⊠. Laporan GMLK mencatat ada banyak kasus salah tangkap, baik saat seseorang sedang bekerja, jalan pulang, atau bahkan membeli makan. Perasaan aman saat diam itu justru berbahaya, karena saat kriminalisasi datang, kita tidak mempersiapkan apa-apa.
2. **Berorganisasi**
   Cara yang paling efektif untuk tetap chill adalah berorganisasi. Logikanya sederhana. Sesuatu yang menakutkan jadi kurang menakutkan jika dilalui bareng-bareng. Dalam organisasi, kita bisa menerapkan buddy system untuk saling menjaga, termasuk berjejaring dengan banyak organisasi lain biar makin kuat. Makanya, konsolidasi lintas organisasi perlu banget dilakuin.
3. **Ikut solidaritas**
   Jika merasa berorganisasi terlalu melelahkan, bisa mulai dengan ikut berbagai solidaritas. Setelah banyaknya kriminalisasi, muncul banyak gerakan solidaritas yang mulai dari hal-hal kecil, semacam kunjungan ke sidang korban kriminalisasi, menulis surat untuk mereka, dan lain-lain. Ini bisa dilakuin di sela waktu senggang, dan tinggal mengikuti ajakan solidaritas yang sudah ada. Satu hal yang pasti, kalian *gak* sendirian!







# KAMUS UNTUK SEBUAH GERAKAN

—Afrila Yobi

**Kritik** *n.* Kalimat yang berisi pertanyaan tentang kebijakan. Dapat mengalami perubahan makna ketika ditujukan kepada pihak yang sedang berkuasa.

**Anarko** *n.* Nama yang dapat ditempelkan pada seseorang yang mengenakan pakaian hitam ketika sedang berada di jalan bersama orang lain.

**Perusuh** *n.* Seseorang yang keberadaannya dapat membuat tuntutan sebuah aksi menjadi tidak penting untuk dibicarakan lagi

**Provokator** *n.* Orang yang ditunjuk ketika sebuah kerumunan lebih mudah disebut berbahaya daripada didengarkan.

**Antek asing** *n.* Label yang membuat asal-usul dukungan terhadap sebuah gagasan terasa lebih penting daripada isi gagasan itu sendiri.

**Ditunggangi** *v.* Keadaan ketika sebuah gerakan dianggap tidak mungkin memiliki kehendaknya sendiri.

**Mahasiswa** *n.* Seseorang yang dianggap cukup dewasa untuk memilih masa depan, tetapi dapat dianggap terlalu muda ketika memilih mempertanyakan keadaan.

**Demonstrasi** *n.* Sekumpulan orang yang datang membawa tuntutan. Dalam keadaan tertentu, tuntutan tersebut dapat menghilang dari pemberitaan setelah satu kata seperti rusuh muncul.

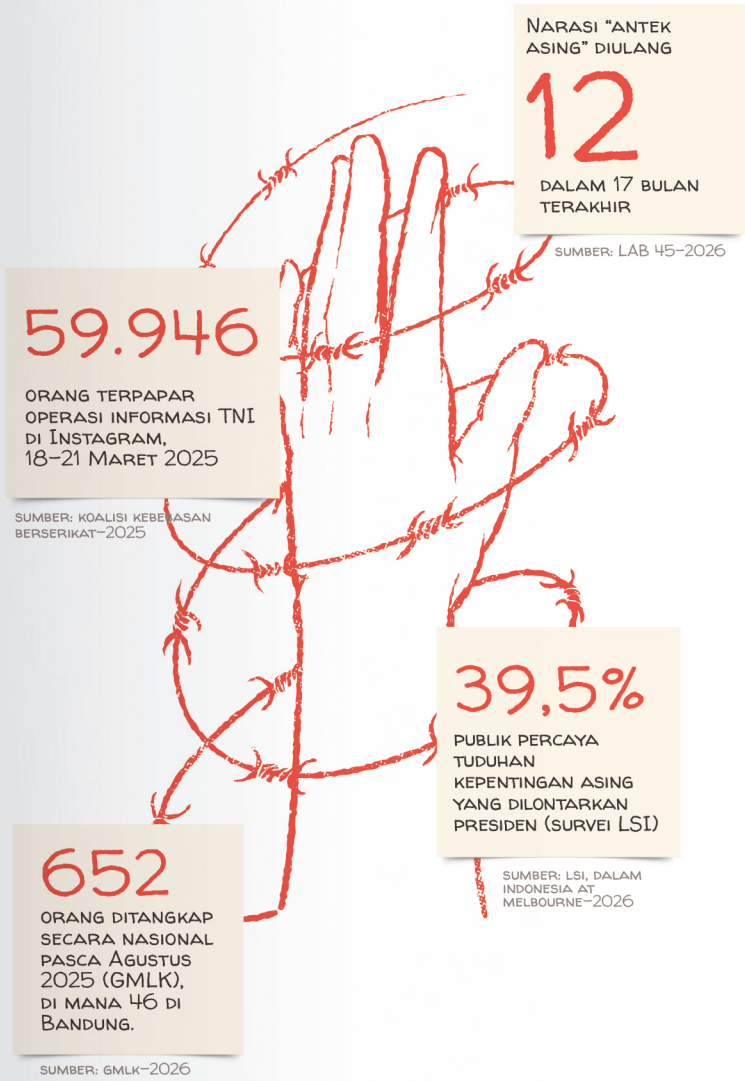
**Narasi** *n.* Cerita tentang sebuah kejadian. Siapa yang lebih dahulu memberi nama sering kali ikut menentukan bagaimana kejadian itu dikenang.

**Kebenaran** *n.* Sesuatu yang sering datang belakangan, setelah semua orang selesai menentukan siapa yang salah.

**Ruang sipil** *n.* Tempat orang berbicara, berkumpul, berdebat, berkesenian, dan berbeda pendapat. Dalam kondisi tertentu, ruang ini tetap terlihat terbuka, tetapi semakin banyak orang belajar mengukur sendiri apa yang aman untuk dikatakan.







# SURAT CINTA UNTUK CALON PACAR: SERDADU MUNCUL KEMBALI, SAYANG, ADAKAH HARI TANPA TRAUMA DARI TENTARA?

**—Akmal Firmansyah**



*"Ku ingin mencintaimu dengan tidak sederhana bagai menyediakan derai pohon tua di Jalan Cemara dari pikat kalimat berpantun dan kuasa metafora bagai rindu Mbak Sipon pada yang membawa tentara,"*

—Membebaskan Hujan dari Tirani Puisi, Morgue Vanguard (2024).





Halo, aku menulis surat ini dengan cukup bingung. Bukan bingung bagaimana aku harus mengungkapkan perasaan kepadamu. Bukan bingung juga bagaimana agar kencan dan perkenalan pertama kita berkesan, dan bukan pula supaya kita jadian dan berkomitmen untuk sama-sama berjalan, meski situasi kerap menyesakkan.

Aku bingung sebab bayang-bayang yang pernah menghilangkan penyair Wiji Thukul dari dekapan istri dan anaknya kembali muncul. Padahal, sayangku, apakah kau tak keberatan jika aku terburu-buru mengucapkan sayang? Semoga tidak.

Surat ini aku lanjutkan.

Lebih dari dua dekade, dwifungsi TNI telah ditinggalkan. Kali ini, bayang-bayang itu seperti muncul kembali. Aku bingung, bagaimana jika kita baru jadian sementara mukaku sudah dipopor oleh sepatu lars panjang? Apakah kau tidak cemburu jika aku dicium sepatu tentara? *Naudzubillah.*

Hari terus bersalin, waktu tak pernah diam di tempat. Sialnya, yang datang militerisme. Ia yang juga tertanam pada kehidupan sehari-hari kita, apa-apa harus "izin" dan "siap". Kata-kata itu membuatku muak dan ingin muntah, mengekang kebebasan kita untuk berbicara sebab tidak adil sejak dalam pikiran. Jika hal ini bertentangan dengan beberapa prinsipmu, aku mohon maaf, kecuali batasan-batasan dan itu memang perlu persetujuanmu. Semisal hari ini aku mengucapkan jatuh cinta padamu dan mengajak kencan, apa kau mau?

*Ah ya*, sudah sekitar tujuh bulan sejak 12 Maret 2026, ketika Andrie Yunus, aktivis kemanusiaan, dilempar air keras. Empat prajurit yang terlibat kemudian divonis pada 10 Juni 2026 dengan hukuman antara 1,5 hingga 3 tahun penjara. Jauh sebelum air keras itu dilemparkan, Andrie telah menjadi salah satu suara yang lantang menolak masuknya militerisme ke ranah sipil.

Sebelum revisi undang-undang TNI disahkan, band The Jansen merilis single *Racun Suara* (2025). Lagu ini menjelaskan bagaimana jika kita hidup bebas dari trauma dan tentara dari fajar pagi hingga matahari terbenam. Bentuknya memang lebih liris dan surreal daripada lagu *Majelis Lidah Berduri–Dapur*, *NKK/BKK* yang lebih realis.

Coba kamu simak bagian ini lagu The Jansen: "*yang ku takutkan saat terlelap, mengawasi nafasmu, gerak-gerik jari-mu, yang ku harapkan suatu pagi, akan ada hari tanpa trauma dari tentara*." Bayangkan sayangku, militerisme sudah masuk di kehidupan kita hari ini pasca-UU TNI disahkan. Mereka mengurus dapur anak sekolah, ladang, dan kini koperasi. Dua dekade sebelumnya, militerisme masuk kurikulum sekolah. Maukah kau mendengarkan tuturanku? Aku ingin bercerita bagaimana gagasan


KITA TIDAK
PERNAH
TAHU KAPAN
SENJATA ITU
MULAI DIPAKAI

dwifungsi itu ada yang sekarang dikecam, dulu menjadi agenda reformasi, dan kini kembali muncul masuk ke ranah sipil, mungkin cukup panjang, sayang.

Mungkin akan memulai dengan menjelaskan padamu bahwasanya di antara tuntutan reformasi 1998 yaitu, penghapusan dwifungsi ABRI. Singkatnya, abang-abang dan kakak-kakak kita itu menuntut agar militer kembali fokus pada fungsi pertahanan.

Istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) muncul saat rezim Orde Baru. Definisi tersebut gabungan institusi militer dan kepolisian. Saat reformasi 1998, untuk mencerminkan pemisahan, institusi militer menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Militer saat Orde Baru berkuasa tak ubah seperti negara dalam negara. Henk Schulte Nordholt dalam kata pengantar buku *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia* (2025) karya Katharine E. McGregor menyebut, saat Orde Baru berkuasa, sejarah nasional secara sentralisasi negara diejawantahkan oleh militer. Sejarah nasional disamakan dengan sejarah militer dan produksi sejarah dikendalikan oleh negara dan militer.

Jadi gini, *bebs*, tadi aku bilang kan militerisme masuk kurikulum sekolah. Katharine McGregor pada bukunya *Ketika Sejarah Berseragam* menjelaskan, sejak periode demokrasi terpimpin Soekarno hingga awal periode Orde Baru, militer bergerak dari satu posisi yang defensif yang menghasilkan sejarah hanya untuk internal militer ke suatu posisi yang ofensif yang membuat mereka mendiktekan sejarah resmi. Orde Baru bergerak memperketat pengendaliannya atas sejarah resmi.

Di masa Orde Baru, orang tua kita diajari Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang isinya sangat kontroversi dan bias militer. Menteri Pendidikan zaman Soeharto, Nugroho Notosusanto, merumuskan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan merancang PSPB







dengan tujuan untuk memperluas dan menggembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 pada generasi lebih muda. Singkatnya seperti ini, sayang, berapa lama orang tua dulu diminta untuk menonton film G30S/PKI garapan Arifin C. Noer. *Nah*, itu yang dimaksud dengan militer masuk ke kurikulum pendidikan.

Tapi, sayang, kalau kita sudah sampai di sini, mungkin kamu akan bertanya, sebenarnya apa yang membuat militer bisa sampai sejauh itu masuk ke kehidupan sipil? Mengapa dulu abang-abang dan kakak-kakak kita sampai menjadikan penghapusan dwifungsi ABRI sebagai salah satu tuntutan reformasi? Dan kenapa istilah itu kembali terasa relevan ketika kita membicarakan militer hari ini?

Lalu apa yang dimaksud dengan dwifungsi ABRI?

Dwifungsi ABRI lahir dari gagasan dan pemikiran Jenderal Abdul Haris Nasution memperkenalkan konsep Jalan Tengah. Salim Haji Said, Ini Bukan Kudeta: Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand, dan Korea Selatan (2018), menuturkan, doktrin Jalan Tengah dari Nasution ini telah beranjak selangkah dari doktrin supremasi sipil dengan cara meminta tentara secara individual diberi kesempatan berperan dalam kegiatan politik.

Jenderal Nasution pada pidato Dies Natalis pertama Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, November 1958, saat itu keadaan politik nasional mengalami gejolak. Pada 1957-58, konsep Jalan Tengah ini menjadi doktrin kekaryaan yang menggolongkan tentara sebagai golongan karya yang mendapat hak legal memainkan peran politik. Tentara pada saat itu resmi menjadi kekuatan politik melalui kedudukan barunya sebagai bagian dari Golongan Karya.

Sampai sini mungkin kau mau minum air putih dulu, sayang?

Nah kemudian, saat Orde Baru berkuasa, dominasi politik militer Indonesia didasarkan pada doktrin Dwifungsi yang secara teratur dipertahankan, dikembangkan, dipercanggih, hingga disakralkan. Salim Haji Said menyebut dwifungsi yang telah ditinggalkan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI, April 2000, perlu diapresiasi seakan menggariskan suatu batas yang jelas antara TNI Generasi 1945 dengan TNI Generasi pascarevolusi.

Dalam sejarah militer Indonesia, disebut generasi pertama atau generasi 45 memasuki ketentaraan berdasarkan keputusan politik, sementara tentara pasca-revolusi memilih menjadi tentara berdasarkan pilihan karier, ketika mereka sebenarnya dapat memilih karier lain.

Sayangku, sebetulnya masyarakat sipil juga memberikan catatan setelah Dwifungsi itu ditinggalkan. Mereka




menawarkan paradigma baru seperti yang ditulis Tim KontraS, *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia* (2005), TNI agar sesuai dengan sistem demokrasi dan memberi ruang lebih besar bagi institusi sipil.

KontraS menyebut, penerapannya masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti TNI yang dinilai hanya mundur dari politik secara bersyarat, kurangnya evaluasi terhadap peran dan pelanggaran masa lalu, serta kecenderungan memaknai sejarah secara eksklusif melalui konsep "Prajurit Pejuang". Selain itu, budaya dan postur TNI dianggap masih konservatif dalam ruang sosial-politik, sementara pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu juga masih menjadi persoalan. Intinya, Paradigma Baru bertujuan mengurangi dominasi militer dalam kehidupan sipil.

Dalam catatan kritis ini, bahwa pengaruh, budaya, dan akuntabilitas TNI belum sepenuhnya berubah.

Jika tadi aku mencoba menjelaskan padamu bagaimana militerisme dari doktrin dwifungsi dan sejarah, pada hari ini, bebs, perluasan keterlibatan TNI dalam urusan sipil dapat dilihat melalui beberapa aspek sebelum dan setelah RUU TNI disahkan dan Andrie Yunus disiram air keras.

Imparsial dalam *Militerisme Menguat, Pembela HAM Dibungkam* (2026) menjelaskan, perubahan dalam beberapa aspek itu antara lain, *pertama*, dari sisi regulasi dan kerangka hukum, pelibatan TNI dalam ranah non-pertahanan diperluas melalui revisi UU TNI, RPP tentang Tugas TNI, serta Ranperpres tentang Penanganan Terorisme. Aturan tersebut dinilai memberikan kewenangan yang





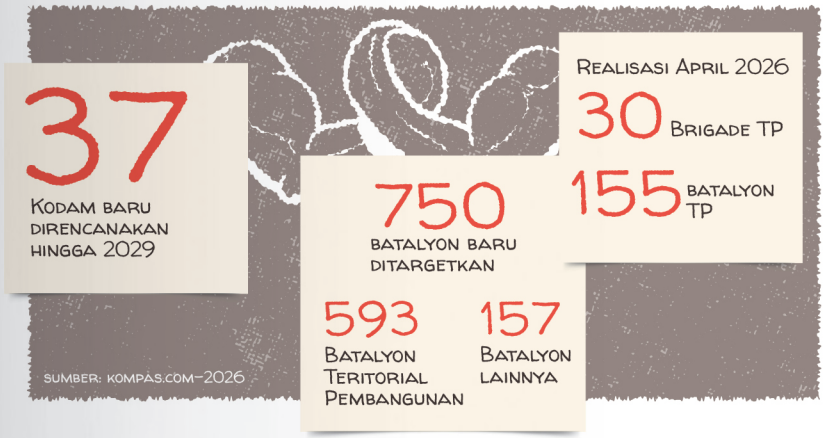
lebih luas, seperti operasi yustisi, pengawasan ruang siber, dan keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. *Kedua*, terjadi ekspansi struktur komando teritorial melalui rencana pembentukan berbagai satuan baru, seperti Kodam, Kodaeral, Pasmar, dan Batalyon Tim Pertempuran.

*Ketiga*, TNI semakin terlibat dalam sektor non-pertahanan, termasuk program sosial-ekonomi seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, serta Komponen Cadangan. Keterlibatan tersebut juga dikaitkan dengan meningkatnya konflik agraria di sejumlah wilayah. *Keempat*, TNI turut dilibatkan dalam pengamanan ruang publik, demonstrasi, patroli, dan pemantauan ruang siber, yang menurut kritik tersebut dapat mengaburkan batas kewenangan antara TNI dan Polri. Kelima, terdapat kritik mengenai tindakan represif terhadap kelompok kritis dan pembela HAM, termasuk kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang disebut melibatkan prajurit TNI dari Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Secara keseluruhan, uraian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan TNI tidak hanya berada pada bidang pertahanan, tetapi juga semakin mencakup pemerintahan, ekonomi, ruang publik, pendidikan, dan keamanan digital.

*Duh* sayang, aku harus menyelesaikan surat ini. Dan supremasi sipil jadi jalan panjang seperti jawabanmu andai aku mengungkapkan perasaan. Bolehkah aku jatuh cinta padamu sementara kota sudah dikepung tentara seperti Majelis Lidah Berduri nyanyikan? *Ah*, entahlah.

**PERLUASAN KETERLIBATAN AKTOR MILITER DI RUANG SIPIL**







# NALAR YANG DIBERANGUS

—Melisa Ervina Anwar

Kampus dan ruang kelas semestinya jadi tempat paling jujur untuk berpikir, tempat pertanyaan boleh lahir tanpa harus dijawab sempurna, tempat perbedaan pendapat bukan aib yang harus disembunyikan. Tetapi, gambaran itu perlahan pudar, digantikan oleh kamera pengawas, siaran yang dihentikan paksa, dan dokumentasi yang diminta dihapus sebelum sempat dibaca banyak orang.

Setahun terakhir, ruang belajar berubah jadi ruang waspada. Gas air mata yang menerobos halaman kampus, akun pers mahasiswa yang diretas setelah berani menulis kronologi, ancaman pencabutan beasiswa bagi yang ikut turun aksi, semua ini bukan cerita dari satu tempat, melainkan pola yang berulang dari Bandung sampai Jakarta. Survei terhadap seratus tiga puluh pers mahasiswa menemukan lebih dari separuhnya pernah mengalami kekerasan dalam kerja jurnalistik, dan pelakunya bukan orang asing, melainkan mereka yang seharusnya mengajarkan keberanian berpikir.

Tetapi, dari tekanan yang datang bertubi-tubi, sesuatu yang baru justru tumbuh: serikat-serikat pekerja kampus, solidaritas antar-redaksi pers mahasiswa, keberanian kecil yang menolak diam. Sebab nalar kritis tidak bisa benar-benar dipadamkan hanya dengan mematikan siaran langsung, ia akan tetap mencari jalan, secepat apa pun pintu-pintu ditutup di depannya.

**PEMBUNGKAMAN NALAR KRITIS DI KAMPUS DAN SEKOLAH**

**130**

PERSMA DISURVEI LBH PERS 54,6% PERNAH ALAMI KEKERASAN DALAM KERJA JURNALISTIK...

SUMBER: LBH PERS–2026

SUMBER: LBH PERS–2026

**211**

KASUS KEKERASAN TERHADAP PERSMA TERDOKUMENTASI

**35%**

SUARA MENTERI DALAM PEMILIHAN REKTOR PTN (PERMENRISTEKDIKTI No. 19/2017).

SUMBER: DETIK.COM–2026

# KECIL, MAAF KEBEBASANMU TIDAK JADI, HARI INI PENGUASA SEDANG MENIKMATI JAMUAN



—Mutiara Ananda Rizqi

Aku selalu bermimpi kebebasan, bukan penyempitan ruang sipil yang dibangga-banggakan. Yang kerap menjadi karpet merah oleh negara sebagai alat hukum memojokkan seseorang. Kebebasanku memilih agama, berkeyakinan, dan berekspresi hanya omong kosong belakang. Bajingan-bajingan itu selalu membual soal kebebasan. Aku tetap dipenjara karena identitasku tidak seperti kebanyakan orang—hina dan menjijikkan.





Mereka menulis tubuhku ke dalam pasal-pasal, seolah tinta di atas kertas lebih mengenal diriku. Bakar saja jerat hukum yang membelenggu itu, sebab bahkan caraku mencintai saja perlu diajarkan.

Katanya, negara ini, negara demokrasi, kebebasan dijanjikan.

Tetapi, mengapa kebebasan hanya berlaku bagi mereka yang mayoritas?

Bagi si besar, perut akan diisi bahkan disuapkan oleh pelayan yang patuh kepada tuannya. Mereka tertawa di ruang makan yang penuh dengan hidangan. Ada manisan yang bila dicicip terasa nikmat, bikin tubuhnya bergoyang. Di ujung piringnya tersedia daging tebal yang dipesan dari saudagar terkenal. Bila dikunyah, jangan mimpi dapat tidur dengan tenang.

Di pojok ruangan, si kecil disuruh diam agar tidak mengganggu jamuan. Agar bisa melihat mereka yang besar makan dengan kenyang. Hei, kecil—jangan harap didewa-dewakan. Tugasmu hanya diam, tidak boleh lantang melawan. Bila begitu siap-siap terlelap di atas dinginnya lantai tahanan.

Bagi si kecil, kebebasan layaknya barang mewah yang tidak boleh tersentuh dan hanya dilihat dari jauh. Boleh berbicara, asal tidak terlalu keras; boleh berbeda, asal tak terlihat.

Barangkali begitulah ruang sipil bekerja saat ini. Kadang ia dipersempit perlahan, lewat aturan dan penghakiman.

Di ruang yang sama, suara-suara lain ikut dipaksa mengecil.

Ada perempuan yang bila bersuara, digorok lidahnya, masyarakat adat yang tubuhnya kerap terhunus bilah besi panas ketika mempertahankan ruang hidupnya, kelompok disabilitas yang tidak diberikan akses yang setara.

Pun kawanku yang beribadah saja harus dihadiahi golok tajam, apalagi mereka yang dipasung dan diludahi karena berekspresi dan mencintai dengan cara yang berbeda.

Barangkali kami semua adalah si kecil—mereka yang diminta mengecil agar si besar tetap merasa besar.

Negara ini kerap memeluk si kecil dengan hukumnya yang tajam—pelukannya erat membuat sebagian kesulitan bernapas. Memoles luka dengan ancaman dan ketakutan. Tangis pilunya dibiarkan terdengar. Si kecil dirantai, diseret di jalanan, lalu dipertontonkan kepada orang-orang seolah telah diberi makan, meski tulang-tulangnya kelihatan.



# ANJING-ANJING DI BALIK TERALIS

—Mutiara Ananda Rizqi

Bu, aku diburu layaknya binatang
Tubuhku dipenuhi lebam
Air kencing mengalir melalui pangkal rambutku
Katanya aku pantas mendapatkan

Di pojok pintu teralis tubuhku terkapar
Anjing liar berdatangan
Dibaliknya ragaku gemetar

Gemercik hujan menghunus dinginnya malam kala itu
Menemani lelap panjangku

Sesudahnya tubuhku diseret dan diikat dengan tali tambang
Lantunan ayat-ayat mulai mengisi bagian terdalam
Biar sembuh, katanya
Penyakitku mematikan
Tuhan tak suka

Baginya aku anak haram
Menghirup hawa pun tak diizinkan
Kalau bisa aku ditelanjangi
Agar aku bisa kembali normal

Aku pun tak ragu
Kan kupeluk erat tubuhku
Meski pelipisku biru
Tubuhku kaku
Dan meski orang-orang kerap meludah padaku

Sebab tubuh ini masih milikku
Aku tak sudi menyerahkannya
Kendati perlahan membunuhku

## ANCAMAN BERLAPIS DAN KERENTANAN INTERSEKSIONAL





# YANG EKSTRAKTIF BUKAN CUMA TAMBANG

—Karunia Haganta

Lagi rame ngomongin soal bisnis ekstraktif, macam tambang yang ngerusak lingkungan. Tetapi jangan salah, yang ekstraktif bukan cuma pertambangan. Kalo mau jujur, bahkan gerakan sosial di sekitar kita juga masih banyak yang ekstraktif.

Maksud ekstraktif itu adalah saat gerakan sosial memperlakukan suatu pihak hanya menjadi sumber produk yang dijualnya, baik dalam bentuk data untuk riset, dokumentasi, dan masih banyak lagi. Bahkan, ekstraktif ini juga kadang berlaku dalam hubungan sesama orang yang mendedikasikan diri dalam gerakan sosial, dengan mengklaim kerja orang, tidak memberi balasan yang layak, dan banyak lagi bentuknya. Beberapa gejala yang sering muncul adalah perasaan diri dimanfaatkan dan berjuang sendiri.

Biar tidak merasa diekstraksi, kita butuh kerja perawatan. Tetapi, bukan berarti kerja perawatan sudah pasti menyelesaikan masalah. Justru, terkadang kebutuhan kerja perawatan ini menghasilkan ekstraksi baru terhadap pihak-pihak tertentu yang terpaksa dianggap bertanggung jawab atas berlangsungnya kerja perawatan. Jadi di sini, sebenarnya kunci utamanya adalah perasaan, niat, dan mekanisme untuk saling merawatnya.

**EVALUASI EKOSISTEM DUKUNGAN: OMS DAN LEMBAGA DONOR**

SEJAK DILANTIK 20 OKTOBER 2024, PRESIDEN PRABOWO TERCATAT SETIDAKNYA DUA BELAS KALI MENYINGGUNG "ANTEK ASING" ATAU "KEKUATAN ASING" DALAM SEMBILAN PIDATO RESMI

SUMBER: LAB 45–2026



EPILOG

Laporan ini dikirim jauh, ke ruang sidang di New York, tempat mikrofon resmi berbicara atas nama negara. Tapi suara yang paling jujur tetap datang dari trotoar, dari sel tahanan, dari grup chat yang menyusun daftar nama satu per satu.

Menyempitnya ruang sipil bukanlah sekadar angka statistik yang selesai dibaca lalu dilipat. Ia adalah pintu barak yang kian sering terbuka, pasal-pasal karet yang terus menjerat, dan sebuah generasi yang belajar saling menjaga, karena negara memilih berpaling.

Zine ini mungkin kecil, namun ia merawat ingatan. Di dalamnya tersimpan simpul sejarah: catatan Komisi Pencari Fakta (KPF) atas 6.719 orang yang ditangkap dan 13 warga sipil yang gugur (BBC.com, 2026), serta ribuan tangan yang menolak untuk dibungkam.










# *KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT*

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan inisiatif jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang muncul pada tahun 2006 untuk merespon perubahan peraturan yang mengancam kerangka hukum OMS di Indonesia. KKB mulai aktif Kembali pada tahun 2010 hingga saat ini untuk merespon penyempitan ruang sipil, terutama karena melemahnya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat/ berorganisasi di Indonesia. KKB terlibat aktif dalam mengawal dan mengadvokasi RUU Yayasan menjadi UU Yayasan, UU Ormas, Perppu Ormas, hingga RUU Perkumpulan.

Saat ini, KKB telah mengaktivasi simpul dan anggota KKB menjadi 41 anggota di 12 wilayah di Indonesia. KKB juga menyepakati dua cita-cita perubahan selama periode 2025–2028, yaitu:
1. kebebasan sipil yang terawat, aman, dan inklusif dan 2. pembela HAM dan OMS yang resilien, bersolidaritas, dan berkelanjutan. Cita-cita perubahan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan utama yang pelaksanaannya bersifat dinamis bergantung pada perkembangan terkini dalam merawat kebebasan berserikat, melindungi ruang sipil di Indonesia, dan memperkuat regenerasi gerakan masyarakat sipil. Dalam periode tersebut, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) ditunjuk menjadi Sekretariat KKB.

Sekretariat KKB membuka saluran komunikasi bagi para pihak yang ingin mendapatkan informasi berupa kajian dan narasumber untuk kebutuhan penelitian, peliputan maupun diskusi/seminar tentang kondisi ruang sipil di Indonesia, khususnya berkaitan dengan UU Ormas, UU Yayasan, RUU Perkumpulan, dan peraturan pelaksanaannya. Sekretariat KKB dapat dihubungi melalui Riza Imaduddin Abdali (Koordinator KKB) dalam email:
- riza.abdali@yappika-actionaid.or.id
- koalisikebebasanberserikat@gmail.com.


YAPPIKA